

PELATIHAN PASAR MODAL SYARIAH BAGI SISWA SMK ASHABUL YAMIN CIANJUR

Zulpahmi¹, Emardial Ulza²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: zulpahmi@uhamka.ac.id¹, emardialulza@uhamka.c.id²,

Diterima: 9 Agustus 2018, Direvisi: 13 Agustus 2018, Disetujui: 23 Agustus 2018

ABSTRAK

Program Yuk Nabung Saham ini menjadi senjata ampuh bagi BEI dan pihak terkait dalam mengajak masyarakat dalam berinvestasi saham. Selama ini program ini hanya menyentuh masyarakat umum, kampus, dan sekolah negeri, swasta, namun masih di anggap haram bagi santri di pondok pesantren Darurrahmah sebagai mitra (1). Bentuk kendala selama ini kurangnya informasi yang jelas tentang pasar modal di Indonesia, padahal jika di kaji secara utuh berinvestasi di pasar modal khususnya di syariah mengikuti prosedur yang di Fatwakan oleh MUI nomor 80 yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Isinya menjelaskan, transaksi saham dianggap sesuai syariah jika hanya melakukan jual-beli saham syariah, serta tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Fatwa tersebut juga menegaskan, saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun *settlement* baru dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip *QabdhHukmi*. Transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad *Bai' Al Musawamah*.

Kata Kunci: Saham Syariah, Pasar Modal, Ekuitas, Transaksi, Teknologi

ABSTRACT

The Program to Join Shares is a powerful weapon for the IDX and related parties in inviting the public to invest in stocks. So far this program has only touched the general public, campus, and public and private schools, but is still considered unlawful for students in Darurrahmah Islamic boarding schools as partners (1). The form of constraints so far lacks clear information about the capital market in Indonesia, even though if studied in full invest in the capital market especially in sharia follows the procedure in Fatwakan by MUI number 80 which regulates the application of sharia principles in the mechanism of equity trading in the regular market stock Exchange. The contents explained, stock transactions are considered to be in accordance with sharia if they only sell sharia shares, and do not conduct transactions that are prohibited in sharia. The fatwa also stressed that the shares that have been bought may be re-traded even though the new settlement is implemented on T + 3 according to the QabdhHukmi principle. Sharia stock transactions on the Indonesia Stock Exchange use the Bai 'Al Musawamah contract.

Keywords: Sharia Stocks, Capital Markets, Equity, Transactions, Technology

PENDAHULUAN

Definisi pasar modal sesuai dengan UU No.8 1995 Tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia seperti yang diutarakan oleh Sunariyah (2004) dimulai sejak didirikannya Vereniging voor de Effectenhandel di Jakarta tanggal 14 Desember 1912 oleh Belanda untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda. Kemudian pasar modal dibuka lagi Bursa Efek di Surabaya tanggal 11 Januari 1925. Dalam situasi penjajahan di Indonesia, pasar modal sempat mengalami situasi tidak aktif. Kemudian pada tanggal 1 September 1951, ada UU darurat tentang bursa yang mengaktifkan kembali bursa efek Indonesia. Saat yang penting untuk keberlangsungan bursa efek di Indonesia terjadi pada tanggal 10 Agustus 1977, dimana Presiden secara resmi membuka kembali bursa efek Indonesia dan terus berkembang sampai saat ini.

Pada dasarnya pasar modal saham di Indonesia terjadi peningkatan yang paling signifikan adalah pasar modal Syariah . Pada 2016, Jumlah investor syariah di BEI bertambah 150% menjadi 12.283 per akhir 2016 dari 2015 yang hanya sebesar 4.908. Jika dibandingkan pada 2012 ketika investor syariah masih berjumlah 531 terjadi kenaikan sebesar 2.751% hingga April 2017 sebanyak 15.141 investor syariah. Berdasarkan data BEI per April 2017, jumlah investor syariah yang tercatat sebanyak 15.141 mewakili 2,7% dari total investor di BEI yang berjumlah 568.752. Jumlah investor syariah dibanding total investor jika dihitung sejak akhir 2014, bertambah signifikan dari angka 0,7% atau 2.705 dari total investor 364.465.

Kebangkitan pasar modal syariah terjadi pada 2011 ketika diluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)serta hadirnya SOTS sebagai implementasi berbasis teknologi atas ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No 80. Hal ini tentu didasari dengan kerja sama antara *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan kampanye **Yuk Nabung Saham**. Program **Yuk Menabung Saham** ini menjadi senjata ampuh bagi BEI dan pihak terkait dalam mengajak masyarakat dalam berinvestasi saham. Selama ini program ini hanya menyentuh masyarakat umum, kampus, dan sekolah negeri, swasta, namun masih di anggap haram bagi sebagian pesantren di Indonesia, dalam hal ini maka di ambil lah pesantren Darurrahmah sebagai mitra (1). Bentuk kendala selama ini kurangnya informasi yang jelas tentang pasar modal di Indonesia, padahal jika di kaji secara utuh berinvestasi di pasar modal khususnya di syariah mengikuti prosedur yang di Fatwakan oleh MUI nomor 80 yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Isinya menjelaskan, transaksi saham dianggap sesuai

syariah jika hanya melakukan jual-beli saham syariah, serta tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Fatwa tersebut juga menegaskan, saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun *settlement* baru dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip *QabdhHukmi*. Transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad *Bai' Al Musawamah*.

Mitra (2) adalah Galeri Investasi Syariah MNC Sekuritas FEB-UHAMKA. Mitra (2) menyediakan sumber daya manusia dan teknologi untuk menarik perhatian dari mitra (1) untuk berinvestasi atau nabung saham di MNC sekuritas. Pada dasarnya mitra (1) akan diberikan pelatihan secara khusus oleh mitra (2) dengan program andalan yakni **Gemar Menabung Saham Indonesia (GEMESIN)**, kemudian nantinya mitra (1) tertarik dengan program tersebut dan memulai membuka akun melalui mitra (2) dengan membayar uang pendaftaran Rp.100.000, dan mengisi formulir untuk segera di aktifkan akun dari mitra (1). Mitra (2) dapat meningkatkan minat mitra (1) dalam mulai menabung saham sebagai investasi masa depan. Dan Mitra (2) membantu BEI dalam mengempanyekan Yuk Nabung Saham untuk menambah investor baru dalam dunia bisnis investasi saham.

MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut dapat diungkapkan beberapa masalah yang umumnya dihadapi oleh pihak mitra yaitu SMK Ashabulyamin Cianjur, antara lain:

1. Keterbatasan pemanfaatan teknologi

Umumnya masyarakat beranggapan untuk bertransaksi saham harus datang langsung ke BEI atau menggunakan jasa Pialang yang membuat masyarakat ataupun mitra (1) lebih memilih investasi lain. Jika di ikuti dengan baik mitra (2) sudah memberikan kemudahan bagi mitra (1) untuk transaksi pasar modal cukup melalui *Handphone*.

2. Masih menganggap investasi saham haram

Transaksi saham dianggap sesuai syariah jika hanya melakukan jual-beli saham syariah, serta tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Fatwa tersebut juga menegaskan, saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun *settlement* baru dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip *QabdhHukmi*. Transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad *Bai' Al Musawama*.

3. Masih menganggap investasi saham membutuhkan biaya yang besar

Mitra (1) masih beranggapan biaya untuk berinvestasi saham sangat mahal, membutuhkan uang Rp. 500.000.000 , hal ini membuat masyarakat masih takut untuk bertransaksi saham.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMK Plus Ashabulyamin Cianjur yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Bentuk dari kegiatan PKM ini yaitu pelatihan pasar modal syariah bagi siswa SMK. Sasaran dari kegiatan PKM ini adalah siswa-siswa SMK Plus Ashabulyamin Cianjur sebanyak lima puluh orang. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam tiga tahapan metode yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap *pasca* pelaksanaan.

Tahap Pra Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pra pelaksanaan yaitu pemetaan masalah pada SMK Plus Ashabulyamin Cianjur. Pemetaan masalah dilakukan dengan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka melalui survey pendahuluan serta melalui media elektronik. Permasalahan yang ditemukan adalah pihak SMK mengeluhkan kurangnya pengetahuan atau wawasan ekonomi atau pasar modal syariah yang dipaparkan atau dikenalkan di lingkungan sekolah khususnya berupa kegiatan non formal diluar aktivitas pembelajaran rutin. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya program ekonomi atau pasar modal syariah pada SMK tersebut. Tidak adanya program ekonomi dan pasar modal syariah tidak menyurutkan pihak SMK untuk menyalurkan SDMnya pada sektor pasar modal syariah. Pada kegiatan survey juga diketahui mengenai waktu dan tempat kegiatan PKM.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dilaksanakan pada 14 Mei 2018 bertempat di SMK Plus Ashabulyamin Cianjur dan dihadiri oleh lima puluh orang peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh jurusan kelas yang ada. Kegiatan pelaksanaan terdiri dari tiga sesi yaitu sesi perkenalan atau pendahuluan yang dipimpin oleh satu moderator atau pembicara. Sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang dilaksanakan oleh tiga pembicara yang menyampaikan topik berbeda terkait keuangan syariah. Sesi terakhir adalah sesi diskusi atas topik yang telah dibahas.

Tahap *Pasca* Pelaksanaan

Tahap ini berisi mengenai evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Evaluasi kegiatan diperlukan sebagai perbaikan bagi kegiatan-kegiatan PKM berikutnya khususnya dalam membangun dan menciptakan SDM yang berkualitas dalam bidang pasar modal syariah. Tahap *pasca* pelaksanaan juga merupakan tahap perwujudan luaran berupa penulisan karya ilmiah dari kegiatan PKM yang telah diselenggarakan ini.

PEMBAHASAN

Solusi yang ditawarkan dalam pelatihan ini kami sampaikan dengan menggunakan metode pendekatan pemberian informasi. Pemberian informasi tersebut kami sampaikan dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi interaktif dengan siswa-siswa SMK. Proses diskusi interaktif tidak hanya memberikan kesempatan pada siswa-siswa tersebut untuk bertanya kepada tim pengusul namun tim pengusul juga bertanya ke siswa-siswa tersebut dalam konteks memastikan wawasan bahwa pemaparan materi telah tersampaikan dengan baik kepada siswa-siswa SMK Plus Ashabulyamin Cianjur.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 bertempat di SMK Plus Ashabulyamin Cianjur dari pagi hingga siang. Peserta dalam kegiatan tersebut yaitu sebanyak lima puluh orang. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi sesi pengenalan atau pendahuluan yang diisi juga dengan sambutan oleh pihak guru SMK tersebut, sesi pemaparan materi, dan sesi tanya jawab atau diskusi.



Gambar 1 Pemaparan Materi Oleh Pembicara

Kegiatan yang dilaksanakan hari Selasa, 15 Mei 2018 ini menggunakan pendekatan pemaparan materi dan diskusi interaktif dimana materi disampaikan sesuai kebutuhan peserta. Untuk pemateri yang pertama diisi oleh Edi Setiawan, SE., MM, ahli dalam jurnalistik, ekonomi islam sekaligus Dosen FEB-UHAMKA. Materi yang disampaikan beliau adalah pentingnya memberikan sosialisasi dan edukasi tentang perencanaan dalam memilih investasi produk pasar modal dari saham syariah, reksadana dan sukuk. Dimana hasil dari output workshop ini mampu memberikan pemahaman akan pentingnya investasi sejak dini.

Adapun materi kedua disampaikan oleh Meita Larasati dosen yang memiliki pengalaman praktik dan pengajaran dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi

keuangan. Beliau memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara belajar masuk ke pasar modal syariah. Materi ini bertujuan untuk menambah investor baru di pasar modal syariah selain menarik minat generasi muda. Selain itu, menarik investor baru sangatlah penting apalagi kalangan siswa SMK harus mampu membaca perkembangan ekonomi syariah dalam hal ini pasar modal syariah.



Gambar 2. Penutupan Acara Pelatihan

Pemateri ketiga diisi oleh Bapak Zulpahmi Dosen FEB-UHAMKA dan merupakan praktisi di lembaga keuangan syariah. Materi yang disampaikan memberikan pemahaman akan pentingnya maqasid syariah dari akad yang akan dilakukan dalam transaksi pasar modal syariah. Generasi millennial hari ini bagian terpenting dari generasi selanjutnya. Untuk itu perlunya pemahaman akan akad secara syariah dalam pasar modal. Jangan sampai mereka tidak paham akan transaksi yang bersifat gharar dan maysir. Saat ini yang lebih banyak masuk investor baru mahasiswa dan kalangan muda. Jadi generasi millennial seperti kalangan siswa SMK dirasa perlu edukasi agar mampu masuk di pasar modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas perkembangan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, hal ini tercermin dari keluarnya beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Ada 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Pasar modal syariah masih banyak membutuhkan dukungan dari aspek SDM yang mencukupi baik dari segi kuantitas dan kualitas. SDM bagi lembaga keuangan syariah tidak hanya didapat dari lulusan universitas saja melainkan

lulusan dari SMK. Oleh sebab itu PKM ini merupakan bentuk dukungan nyata dari tim PKM Uhamka untuk mewujudkan kesiapan siswa-siswa SMK dalam memahami konsep ekonomi syariah dan akuntansi syariah.

SARAN

Upaya pengembangan SDM untuk lapangan usaha ekonomi syariah juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan khususnya dari masyarakat setempat termasuk siswa-siswa SMK agar kesadaran mengimpelemtasikan ekonomi islam selalu menjadi hal yang utama dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga pemilihan jalur karier siswa-siswa SMK juga tertuju pada lembaga keuangan syariah. Saran lainnya agar pengabdian selanjutnya lebih dapat menggali lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang ada di mitra dengan bekerjasama dengan pihak atau konsultan luar jika diperlukan. Upaya pengembangan SDM untuk lapangan usaha apsar modal syariah juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan khususnya dari masyarakat setempat termasuk siswa-siswa SMK agar kesadaran mengimpelemtasikan ekonomi islam selalu menjadi hal yang utama. Sehingga pemilihan jalur karier siswa-siswa SMK juga tertuju pada lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliyah, R., & Hamzah, A. 2006. Analisa Karakteristik Perusahaan, Industri dan Ekonomi Makro Terhadap Return dan Beta Saham Syariah di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi, 9, 23-26.
- EL LATIFAH, N. U. R. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Disposable Income Dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah Pada Santri Pondok Pesantren Salaf Ali Al-Fuadiyyah Di Pemalang (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Supadi, D. B. P., & Amin, M. N. 2016. Pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap return saham syariah. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, 12(1), 23-24.
- Asyrofi, A. K. 2016. Persepsi dan sikap santri terhadap Bank Muamalat Indonesia studi kasus di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Baitul Abidin Darussalam Kalibeber Mojotengah Wonosobo (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Wiyanti, D. 2016. Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(2), 234-254.